

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil*

Secara etimologis, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berasal dari kata *Baitul Maal* yang berarti rumah, sedangkan *Baitut Tamwil* yang mengandung arti rumah pembiayaan. Sehingga dikatakan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua isitilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tawmil* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²²

BMT mulai mengalami mengalami peningkatan signifikan pada tahun 1995 yang ditandai dengan didirikannya PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) oleh ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan direktur ulama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK pada saat itu memperkenalkan dan mempopulerkan istilah BMT yang disertai dengan bantuan teknis dalam pengelolaan fungsi BMT.²³

²² Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli 2017, hal. 99.

²³ Rana Ayu Azizah dan Noven Suprayogi, "Analisis Keoptimalan Fungsi *Baitul Maal* pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya)", *Jurnal JESTT*, Vol. 1, No. 12, Desember 2014, hal. 843.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul al-maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih pada usaha-usaha pengumpulan dana non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam definisi operasional PINBUK, BMT adalah lembaga ekonomi rakyat kecil beranggotakan satu orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecildengan berlandaskan prinsip syariah.

BMT sebagai varian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM).²⁴ BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh BMT bukan bank, maka ia tunduk pada aturan perbankan.

Secara etimologi BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah

²⁴ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, ..., hal.9.

lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).²⁵

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan

²⁵ Novita Dewi Masyitoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Economica*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014, hal. 16.

dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Adapun ciri-ciri dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:²⁶

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah, dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Adapun fungsi dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yaitu:²⁷

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya;

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 475.

²⁷ *Ibid.*, hal. 475.

2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global;
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Adapun peran *Baitul Maal wat Tamwil*, diantaranya sebagai berikut:²⁸

1. Sebagai motor penggerak ekonomi dan moral masyarakat banyak;
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah;
3. Penghubung antara kaum *aghniya* (kaya) dan kaum *dhu'afa'* (miskin);
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiyah*.

B. Dasar Hukum *Baitul Maal wat Tamwil*

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia atau dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang perkembangannya cukup signifikan salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro berbentuk koperasi. Sehingga, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 177

melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan:²⁹

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/2004/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,
 - a. Secara teknis mengenai penerapan akah *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
 - b. Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
 - c. Secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

²⁹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", ..., hal. 26.

- d. Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
 - e. Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.
 - f. Secara teknis mengenai penerapan akah *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - g. Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*.³⁰
 - h. Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Qardh*.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah; dan
 5. Peraturan Mneteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi

³⁰ Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, ..., hal. 26.

Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi.³¹

C. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang didukung oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³²

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12): "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

³¹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", ..., hal. 27.

³² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hal. 2.

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” dan Nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).”³³

Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 29 yang berbunyi:³⁴

³³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 2-3.

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.³⁶

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), hal. 83.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., hal. 106.

³⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, ..., hal. 681.

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:³⁸

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba. Untuk dapat

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, ...*, hal. 682.

menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikemabangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.³⁹

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, ...*, hal. 682.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah;
2. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitabilitas* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴⁰

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan daya guna barang;
3. Meningkatkan peredaran uang;
4. Menimbulkan kegairahan berusaha;
5. Stabilitas ekonomi;
6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

D. Macam-macam Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli
 - a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada

⁴⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 8-9.

pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁴¹

Menurut PSAK 102, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴²

b. *Istishna'*

Transaksi *Bai' al Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut jumhur fuqaha, *Bai' al Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Bai' as Salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Ketentuan dan aturan sebagaimana yang menjadi acuan *Bai' as Salam*. Kedua belah pihak yang melakukan akad *Bai' al Istishna'* harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau dibelakang.⁴³

⁴¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hal. 234.

⁴² Sanusi Anwar, *Akuntansi Transaksi Syariah (Murabahah)*, (Jakarta: iB, 2013), hal. 3.

⁴³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hal. 234.

c. *Salam*

Secara etimologi, *salam* berarti *isti'jal* atau minta di segerakan. *salam* secara terminologi berarti menjual sesuatu yang tertangguh dengan membayar segera. *Salam* = *Salaf* = *al-Mahawi'ij* = *Mafalis* = *Indent*.

Bai' as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan didepan. Pembiayaan dengan prinsip *Salam* berarti bank memberikan pembiayaan dengan pemesanan barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka kepada nasabah.

2. Prinsip Sewa

a. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri. Akad *Ijarah* juga diartikan sebagai transaksi dimana bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah, dan bank mendapatkan jasa persewaan.⁴⁴

⁴⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 215-216.

b. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bittamlik/IMBT adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapatkan hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari milik yang menyewakan (*lessor*) menjadi milik penyewa (*lessee*).

Menurut PSAK 107, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.⁴⁵

3. Prinsip Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharib*, yang artinya memukul atau berjalan. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

⁴⁵ Sanusi Anwar, *Akuntansi Transaksi Syariah (Ijarah)*, (Jakarta: iB, 2013), hal. 5.

(*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁶

Menurut PSAK 105, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana.⁴⁷

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan

⁴⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 183-184.

⁴⁷ Sanusi Anwar, *Akuntansi Transaksi Syariah (Mudharabah)*, (Jakarta: iB, 2013), hal. 3.

(mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.

Pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya. Keuntungan pada akad *musyarakah* dibagi diantara para mitra dalam pra-disepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.⁴⁸

E. Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar

1. Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung
 - a. Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan akad syirkah/kerjasama antara BMT dengan anggota/nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

⁴⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 198.

b. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo. Besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Jual Beli)

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana nasabah membutuhkan barang (alat usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁹

d. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan Jika mengalami kebangkrutan yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh pembiayaan ini digunakan untuk

⁴⁹ RAT BMT Pahlawan Tahun Buku 2018.

pembelian obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu.⁵⁰

2. Produk Pembiayaan di KSPPS BMT PETA Blitar

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja dimana modal sepenuhnya dari BMT, sedangkan nasabah yang mengelola dan menjalankan usahanya. Hasil keuntungan dan nisbah bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa penyertaan modal usaha. Kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dan turut serta dalam pengelolaan usaha. Hasil keuntungan akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan atas dasar jual beli, dimana penetapan harga jual didasarkan pada harga perolehan barang yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk BMT. Keuntungan ini adalah selisih harga jual barang dengan harga perolehan yang disepakati bersama.

d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Kewajiban dalam

⁵⁰ RAT BMT Pahlawan Tahun Buku 2018.

sistem pembayaran jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

e. *Qardh*

Pembiayaan melalui peminjaman harta atau modal kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan. Pihak nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman dan tidak dikenakan sistem bagi hasil (dengan catatan penyediaan pinjaman dana hanya kepada nasabah yang layak mendapatkannya).

f. *Rahn*

Dalam KSPPS BMT Peta *rahn* merupakan akad pembiayaan dengan sistem gadai. KSPPS BMT Peta mengadakan produk *rahn* dengan persyaratan yang mudah dan tidak mengambil jasa yang terlalu banyak. Prosedur penerapan akad *rahn* sesuai dengan ketentuan DPS, sesuai dengan DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

F. Pengembalian Pembiayaan

Pengembalian pembiayaan atau disebut dengan kolektibilitas pembiayaan merupakan lancar atau tidaknya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah, baik pinjaman

pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.⁵¹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit atau pembiayaan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau (*profit*), maka Lembaga Keuangan Syariah hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada anggotanya, jika pihak lembaga keuangan syariah merasa yakin bahwa anggota yang akan menerima pembiayaan mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya beserta dengan bagi hasil.

Penggolongan kolektibilitas pembiayaan dapat diukur melalui ketepatan membayar angsuran pokok dan bagi hasil/*profit margin* serta kemampuan debitur, baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan pembiayaan yang bersangkutan. Menurut Taswan, berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, tingkat pengembalian pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam 5 golongan, yaitu:⁵²

1. Lancar (L)

Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu atau tidak terdapat tunggakan.

⁵¹ Kiswati dan Anita Rahmawaty, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*", ..., hal. 7.

⁵² *Ibid.*, hal. 7-8

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.

3. Kurang Lancar (KL)

Suatu pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.

4. Diragukan (D)

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.

5. Macet (M)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.⁵³

G. Pendapatan

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha

⁵³ Kiswati dan Anita Rahmawaty, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*", ..., hal. 8.

perdagangannya.⁵⁴ Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).⁵⁵

Pendapatan atau juga disebut *income* dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dari sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai *input* proses produksi dengan harya yang berlaku di pasar faktor produksi.

Winardi berpendapatan bahwa pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu di masyarakat. Pendapatan seseorang digunakan untuk mengembalikan pembiayaan, harus jelas dan riil. Pendapatan tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam mata pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, dan perajin. Mengenai pendapatan terutama pendapatan bersih, ada 2 faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya (bertambahnya) pendapatan bersih; dan
2. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya (berkurangnya) pendapatan bersih.⁵⁶

⁵⁴ Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*, (Cirebon: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 26.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 26.

⁵⁶ John N Mayer, *Analisa Neraca & Rugi Laba*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal. 171.

Berdasarkan jenisnya, Suratmi membedakan pendapatan menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan berupa barang

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang yang menikmati barang dan jasa tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.

2. Pendapatan berupa uang

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang-barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan sosial serta keuntungan sosial.⁵⁷

Pendapatan pada dasarnya terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

1. Gaji dan upah;
2. Usaha sendiri;

⁵⁷ Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*, ..., hal. 28.

3. Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya berasal dari pekerjaan sampingannya.

Menurut Arfida BR, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu, yaitu:⁵⁸

1. Sektoral

Struktur upah sektoral mendasarkan diri pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

2. Jenis jabatan

Dalam batas-batas tertentu, jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

3. Geografis

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

4. Keterampilan

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan.

⁵⁸ Pitma Pertiwi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 24.

5. Seks

Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, di mana seringkali upah golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki, *ceteris paribus*.⁵⁹

6. Ras

Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungkin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi *stress type* tenaga menurut ras atau daerah asal.

7. Faktor lain

Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat diperpanjang dengan memasukkan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.⁶⁰

H. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁶¹ Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian

⁵⁹ Pitma Pertiwi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, ..., hal. 25.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 25.

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., hal. 108

angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Menurut Thomas Suyatno, semakin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.⁶²

Kuncoro dan Suhardjono berpendapat bahwa jangka waktu kredit merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka waktu kredit terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit dan tanggal pelunasan kredit. Apabila jangka waktu kredit telah habis berarti pinjaman itu harus sudah dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. *Grace Period* (masa tenggang waktu) merupakan bagian dari jangka waktu kredit. Dalam perjanjian pinjam-meminjam jangka waktu kredit menduduki peranan yang penting. Oleh karena itu, dengan adanya jangka waktu kredit perjanjian kredit itu adalah batas waktunya, baik bagi bank pemberi pinjaman maupun debitur.

⁶² Penta Widyartati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang", *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8, No. 3, Oktober 2016, hal. 49.

Terdapat tiga macam jangka waktu kredit, yaitu:⁶³

1. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Misalnya kredit untuk pertanian dan peternakan.

2. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit dalam bidang pertanian yaitu jeruk dan peternakan kambing.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan investasi jangka panjang seperti investasi di perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, selain itu juga digunakan untuk kredit konsumtif misalnya kredit perumahan.

Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu kredit/pinjaman adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman;

⁶³ Penta Widyartati, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*", ..., hal. 49.

⁶⁴ Brigitta Tyas Firmani, *Pengaruh Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jaminan Kredit Terhadap Besarnya Kredit Macet*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 19.

2. Umur teknis maupun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur;
3. Jangka waktu ijin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Apabila dalam kenyataannya, jangka waktu kredit yang telah disetujui bersama antara debitur dengan bank pemberi pinjaman tidak sesuai lagi, misalnya dalam menyelesaikan proyek mengalami keterlambatan. Maka debitur dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu (jadwal) akibat yang dialami proyek itu adalah timbulnya *time over run* (pelampauan waktu penyelesaian dari rencana semula). Bilamana permintaan ini disetujui bank, maka jangka waktu kredit ini akan mempengaruhi pula *grace period*, jadwal angsuran (pembayaran kredit), dan batas waktu pelunasan pinjaman. Perpanjangan waktu ini biasa disebut dengan *time rescheduling*.⁶⁵

I. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga menurut Tribuwono termasuk kedalam karakteristik personal. Asih mengemukakan bahwa jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga mitra binaan. Menurut Baroh, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka akan semakin banyak pula pengeluaran, bila diasumsikan jika semua tanggungan tidak ada yang memberikan

⁶⁵ Brigitta Tyas Firmani, *Pengaruh Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jaminan Kredit Terhadap Besarnya Kredit Macet, ...*, hal. 20.

kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga maka orang harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.⁶⁶ Daldjoeni mengemukakan, tanggungan keluarga adalah anggota yang belum bekerja atau tidak. Yaitu mereka yang dibawah umur atau lanjut usia.

Tanggungan keluarga menurut Samti adalah anggota keluarga debitur termasuk istri dan suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka tingkat pengeluaran sehari-harinya juga akan semakin bertambah. Sehingga hal ini akan mengurangi jumlah pendapatan calon debitur.⁶⁷

Mantra berpendapat bahwa, yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum

⁶⁶ Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wijaya, "Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2018, hal. 1082.

⁶⁷ Tri Andina Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera", ..., hal. 64.

bekerja (dalam umur non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua).⁶⁸

Konsep jumlah tanggungan keluarga pada dasarnya adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari keluarga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara saudara bukan kandung yang tinggal dalam satu rumah tapi belum bekerja. Jumlah tanggungan khususnya anak biasanya akan menjadi harapan bagi sebuah keluarga untuk dapat menyelamatkan mereka dari keterpurukan, hal itu berbasis pada istilah “banyak anak banyak rezeki”.⁶⁹ Jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud adalah jumlah banyaknya individu yang terdapat dalam suatu keluarga dan menjadi beban dalam upaya mencukupi berbagai jenis kebutuhan pokok untuk hidup yang harus dapat dipenuhi demi kelangsungan hidupnya.

Namun semakin banyak jumlah tanggungan yang dimiliki oleh sebuah keluarga biasanya akan berpengaruh pada tingkat pengeluaran keluarga tersebut. Bisa jadi jika makin banyak tanggungan maka alokasi dana masing-masing anak akan berkurang jika tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup. Oleh karenanya, jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang

⁶⁸ Septia S.M. Nababan, “Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013, hal. 2133.

⁶⁹ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, “Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hal. 34-35.

harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Jumlah tanggungan keluarga yang bertambah membuat kebutuhan keluarga semakin meningkat pula. Sehingga, diperlukan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁷⁰

Selain itu, jumlah tanggungan bisa menjadi alasan seseorang untuk bisa bekerja, misalnya saja seorang pekerja yang memiliki tanggungan akan lebih semangat karena dia sadar bahwa bukan hanya dia yang akan menikmati hasilnya tapi ada orang lain yang menunggu jerih payahnya dan menjadi tanggung jawabnya.⁷¹ Menurut Shamsiah, Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab wanita secara sukarela mengambil keputusan untuk keluar rumah bekerja demi mendapatkan penghasilan yang lebih bagi keluarganya agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi.⁷² Sehingga, tanggungan keluarga merupakan salah satu alasan utama bagi para wanita rumah tangga turut serta dalam membantu suami untuk memutuskan diri untuk bekerja memperoleh penghasilan.⁷³

⁷⁰ Andi Awal, *Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Padi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Gowa: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 27-28.

⁷¹ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, "*Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran*", ..., hal. 35.

⁷² Endang Purwanti dan Erna Rohayani, "*Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita pada Industri Kerupuk Kedelai di Tunntang, Kab Semarang*", *Among Pakarti*, Vol. 7, No. 13, Juli 2014, hal. 106.

⁷³ Retno Febriyanti Widyawati dan Arif Pujiyono, "*Pengaruh Umur, Jumlah Tanggungan Keluarga, Luas Lahan, Pendidikan, Jarak Tempat Tinggal Pekerja ke Tempat Kerja, dan Keuntungan Terhadap Curahan Waktu Kerja Wanita Tani Sektor Pertanian di Desa Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang*", *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013, hal. 2.

Badan Pusat Statistik mengelompokkan jumlah tanggungan kedalam tiga kelompok yakni tanggungan keluarga kecil 1-3 orang, tanggungan keluarga sedang 4-6 orang, dan tanggungan keluarga besar adalah lebih dari 6 orang. Jumlah tanggungan ini biasanya akan dipengaruhi oleh aspek geografis, pendidikan, dan budaya. Karena letak geografis biasanya akan mempengaruhi jumlah tanggungan, misalnya saja keluarga yang berada di kota dengan di desa.

Di kota biasanya orang-orang akan berpikiran bahwa memiliki 2 anak saja cukup karena mereka memperhitungkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan nantinya. Sedangkan, di desa biasanya mereka memiliki banyak anak karena mereka yang akan menjadi penerus dari keluarga tersebut terlepas dari berapa jumlahnya. Selain itu anggapan bahwa “banyak anak banyak rejeki” masih mempengaruhi mindset dari orang Indonesia sehingga seringkali masih ada keluarga yang memiliki jumlah tanggungan anak yang sangat banyak.⁷⁴

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak yang bertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar

⁷⁴ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, “Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran”, ..., hal. 35.

kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di bantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya.⁷⁵

J. Jumlah Pinjaman

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.⁷⁶

Dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.⁷⁷ Menurut Syafii Antonio, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

⁷⁵ Septia S.M. Nababan, *“Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado”*, ..., hal. 2133.

⁷⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 169.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 170.

mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati.

Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁷⁸ Menurut Ardiyos, secara sederhana pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak laini sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Triwibowo berpendapat bahwa nilai pinjaman termasuk karakteristik kredit. Renggani juga berpendapat bahwa nilai pinjaman merupakan besarnya realisasi kredit yang diterima nasabah (dalam satuan ribuan). Tidak semua debitur menggunakan pinjaman yang diterimanya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Banyak debitur yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima untuk kegiatan yang

⁷⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 280.

bersifat konsumtif, terlebih lagi apabila debitur tersebut terbentur dengan masalah kesulitan keuangan.⁷⁹

Asih berpendapat bahwa besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan maka akan meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankannya. Menurut Kholimi, modal pinjaman sebagian kecil dibiayai dengan kredit perbankan 15,79% apabila perusahaan mengalami kesulitan, maka alternatif yang dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan mendesak dan menunda kebutuhan lainnya.⁸⁰

Pada dasarnya, jumlah pinjaman adalah batas jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dalam satuan rupiah. Faktor ini dapat mempengaruhi terhadap kelancaran pengembalian kredit. Semakin besar jumlah pinjaman yang diterima oleh debitur maka semakin besar pula jumlah angsuran dan bunga yang harus dibayarkan sehingga mempengaruhi kelancatan pembayaran pinjaman.

Menurut Handoyo, jumlah pembiayaan adalah besarnya realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BTM tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat

⁷⁹ Tri Andina Rahayu, *“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera”*, ..., hal. 62-63.

⁸⁰ Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wijaya,, *“Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit”*, ..., hal. 1083.

kelancaran pengembalian pembiayaan anggota. Dwi mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur.⁸¹

K. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Wijaya⁸² dengan judul “Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit” menunjukkan bahwa Jumlah tanggungan berpengaruh negatif pada tingkat kelancaran pengembalian kredit. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh keduanya tersebut mampu menjelaskan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi *internal* dan *external forces* yang nantinya digunakan untuk memprediksi dan melihat bagaimana sikap dan perilaku seseorang di dalam menghadapi situasi tertentu. Jumlah tanggungan keluarga menentukan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa besar pinjaman berpengaruh positif pada tingkat kelancaran pengembalian kredit. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

⁸¹ Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*, ..., hal. 22-23.

⁸² Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wijaya,, “Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit”, ..., hal. 1097-1099.

besarnya nilai signifikansi uji t untuk variabel besar pinjaman sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,729. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Wijaya dengan penulis adalah sama-sama menggunakan variabel jumlah tanggungan dan besar pinjaman sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta menggunakan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitiannya. Kemudian perbedaannya adalah pada penelitian budi dan wijaya menggunakan 3 variabel independen yaitu jumlah tanggungan, pendapatan usaha, dan besar pinjaman. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu⁸³ dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera” menunjukkan bahwa nilai pinjaman memiliki pengaruh dan keterkaitan positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Artinya, semakin besar nilai pinjaman maka peluang dan kecenderungannya untuk dapat mengembalikan pembiayaan dengan lancar semakin tinggi. Sedangkan, tanggungan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian

⁸³ Tri Andina Rahayu, “*Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*”, ..., hal. 70.

pembiayaan. Berarti, semakin banyak tanggungan keluarga debitur, maka peluang untuk dapat mengembalikan pembiayaan secara lancar semakin rendah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dengan penulis adalah menggunakan variabel nilai pinjaman dan tanggungan keluarga sebagai variabel independen dan menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel independen yang digunakan dimana penelitian yang dilakukan oleh Rahayu menggunakan 6 jenis variabel independen yaitu nilai pinjaman, pengalaman usaha, omzet usaha, tingkat pendidikan, usia, dan tanggungan keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Marantika dan Sampurno⁸⁴ dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro” menunjukkan bahwa koefisien variabel jumlah tanggungan keluarga dari hasil analisis regresi logistik menunjukkan hasil yang negatif, artinya semakin banyak jumlah tanggungan keluarga debitur maka debitur semakin tidak lancar dalam mengembalikan kredit. Hubungan tersebut signifikan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 5%. Sehingga, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian KUR (terima H_1

⁸⁴ Carla Rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro”, *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hal. 12-13.

dan tolak H_0). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tribuwono. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan negatif terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro karena jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi jumlah pengeluaran keluarga sebab hubungannya erat dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan anggota keluarga debitur yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga seorang debitur maka semakin tinggi biaya konsumsi yang harus dikeluarkan, sehingga penghasilan yang dialokasikan untuk pembayaran kredit semakin sedikit. Sedangkan pada variabel jumlah pinjaman dari hasil analisis regresi logistik menunjukkan hasil yang negatif, artinya semakin banyak jumlah pinjaman maka debitur semakin tidak lancar dalam mengembalikan kredit. Hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih besar 5%. Sehingga jumlah pinjaman tidak memiliki pengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian KUR (tolak H_1 dan terima H_0). Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Marantika dan Sampurno adalah menggunakan variabel jumlah pinjaman dan jumlah tanggungan keluarga sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel independen yang digunakan dimana penelitian yang dilakukan oleh Marantika dan Sampurno menggunakan 6 jenis variabel independen yaitu usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah pinjaman, pengalaman usaha, dan

omzet usaha. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kinasih⁸⁵ dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan” menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran seorang anggota dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel *Variable in The Equation* bahwa variabel jumlah pembiayaan menunjukkan signifikansi sebesar 0,180 dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% sehingga dinyatakan menerima H_0 dan menolak H_A yang berarti bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran seorang anggota dalam pengembalian pembiayaan. Sedangkan, pada variabel jangka waktu pengembalian hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel *Variable in The Equation* variabel jangka waktu pengembalian memiliki signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dinyatakan menolak H_0 dan menerima H_2 . Kemudian arah pengaruh

⁸⁵ Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, ...*, hal. 69-74.

variabel jangka waktu pengembalian dapat ditunjukkan dari B pada tabel *Variable in The Equation*, dimana bernilai negatif. Hal ini menandakan bahwa jangka waktu memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif. Maksudnya adalah dimana semakin sedikit/singkat jangka waktu pinjaman yang diberikan, maka anggota akan semakin lancar dalam melakukan pengembalian pembiayaan.⁸⁶ Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kinasih dan penulis adalah sama-sama menggunakan variabel jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen, serta menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada dimana penelitian yang dilakukan oleh kinasih menggunakan 3 jenis variabel independen yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryam⁸⁷ dengan judul “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati)” menunjukkan bahwa variabel jumlah pendapatan nasabah tidak ada

⁸⁶ Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, ...*, hal. 69-74.

⁸⁷ Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati), ...*, hal. 126.

berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,687 lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan menerima H_0 dan menolak H_1 yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara pendapatan nasabah terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah*. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maryam dan penulis adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Maryam menggunakan 2 jenis variabel independen yaitu pendapatan nasabah dan jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman. Kemudian, perbedaan selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam hanya membahas pengembalian pembiayaan pada akad *murabahah*. Sedangkan peneliti membahas pengembalian pembiayaan pada akad pembiayaan yang diterapkan di lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuha⁸⁸ dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Pinjaman Lain, dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Pengembalian Pembiayaan Pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara

⁸⁸ Perwira Bimayu Bahaa'i Ulin Nuha, *Pengaruh Pendapatan, Pinjaman Lain, dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Pengembalian Pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 80

parsial antara variabel pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga. Dimana nilai signifikansi pendapatan secara parsial sebesar 0.227 dan jumlah tanggungan keluarga secara parsial sebesar 0.998. Maka, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nuha dan peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Nuha menggunakan 3 jenis variabel independen yaitu pendapatan, pinjaman lain dan jumlah tanggungan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari⁸⁹ yang berjudul “Pengaruh Taksiran Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada KOPONTREN Al-Barkah Wonodadi Blitar” menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi

⁸⁹ Al Ridhillah Sari, *Pengaruh Taksiran Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 133.

Blitar. Hali ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,202 > 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel sebesar $1,289 < 4,831$. Selain itu, hubungan antara pendapatan anggota terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan menunjukkan adanya pengaruh positif. Yang berarti, semakin besar pendapatan yang didapat anggota maka semakin tinggi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Wonodadi Blitar. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel pendapatan, jangka waktu, dan jumlah pembiayaan sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan peneliti adalah meskipun sama-sama menggunakan 4 variabel independen akan tetapi memiliki perbedaan variabel yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari menggunakan variabel taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pinjaman. Sedangkan peneliti menggunakan variabel jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Prestia⁹⁰ dengan judul “Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian


⁹⁰ Ellis Prestia, *Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunungkidul*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 78.

Pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunungkidul” menunjukkan bahwa pada variabel jangka waktu pengembalian pinjaman berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di BMT Amal Rizki di Gunungkidul. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel *Variables in the Equation* dimana variabel jangka waktu pengembalian pinjaman memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dinyatakan menolak H_0 dan menerima H_a . Kemudian arah pengaruh variabel jangka waktu pengembalian pinjaman dapat ditunjukkan di kolom B pada tabel *Variables in the Equation* yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sehingga, hal ini menandakan bahwa semakin panjang jangka waktu pinjaman maka akan semakin tinggi tingkat pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Prestia dan peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel jumlah pinjaman dan jangka waktu sebagai variabel independen dan pengembalian pembiayaan sebagai variabel dependen. Serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Prestia menggunakan 5 jenis variabel independen yaitu usia, tingkat pendidikan, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan nilai jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman.

L. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konsep ini akan mencari pengaruh antara Jumlah Pendapatan (X_1), Jangka Waktu Pinjaman (X_2), Jumlah Tanggungan (X_3), dan Nilai Pinjaman (X_4) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y). Berikut ini merupakan gambaran kerangka konsep dari penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



M. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis nol (H_0) dari penelitian ini adalah:

$H_{0.1}$: Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pendapatan (X_1) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{0.2} : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Jangka Waktu Pinjaman (X_2) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{0.3} : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Tanggungan (X_3) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{0.4} : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pinjaman (X_4) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{0.5} : Diduga secara simultan tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pendapatan (X_1), Jangka Waktu Pinjaman (X_2), Jumlah Tanggungan (X_3), dan Jumlah Pinjaman (X_4) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

Sedangkan, Hipotesis alternatifnya (H_a) yaitu:

H_{a.1} : Diduga secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pendapatan (X_1) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{a.2} : Diduga secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara Jangka Waktu Pinjaman (X_2) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{a.3} : Diduga secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Tanggungan (X_3) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{a.4} : Diduga secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pinjaman (X_4) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

H_{a.5} : Diduga secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara Jumlah Pendapatan (X_1), Jangka Waktu Pinjaman (X_2), Jumlah

Tanggungan (X_3), dan Jumlah Pinjaman (X_4) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).